



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008

Ruth Novie Paulinda

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Diskriminasi adalah sikap membedakan-bedakan yang dilakukan terhadap suatu golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Diskriminasi ini biasa dilakukan berdasarkan pada agama, etnis, suku maupun ras. Diskriminasi ini cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Kasus diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat adalah diskriminasi terhadap ras dan etnis. Hal ini seringkali dialami oleh kelompok minoritas, contohnya adalah masyarakat Papua. Masyarakat Papua seringkali menjadi korban atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tindakan diskriminasi akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidaknyamanan bagi suatu kelompok yang menjadi korban. Regulasi yang mengatur terkait dengan penghapusan diskriminasi dan ras, yaitu Undang - Undang No. 40 Tahun 2008. Seharusnya dengan diberlakukannya undang-undang akan membuat masyarakat berhenti melakukan diskriminasi, akan tetapi pada faktanya masih banyak orang yang menjadi korban atas tindakan tersebut. Pemerintah bertugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya agar merasa nyaman dan aman.

Kata Kunci : diskriminasi ras dan etnis, rasisme, adil, perlakuan sama.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang ada. Kejahatan akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yaitu berupa musnahnya ketertiban, kedamaian, dan keseimbangan. Kejahatan Internasional dapat diartikan secara singkat sebagai perbuatan yang tingkah lakunya merugikan banyak orang, terutama masyarakat internasional. Kejahatan internasional didefinisikan sebagai kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional (masyarakat internasional) atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. Tindakan yang termasuk ke dalam kejahatan Internasional dapat diselesaikan dengan menggunakan Hukum Pidana Internasional. Hukum Pidana Internasional adalah sebagai bagian dari peraturan internasional yang mengatur terkait dengan larangan

kejahatan internasional dan kewajiban negara untuk melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan.

Kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu macam yang termasuk kedalam kejahatan internasional. Kejahatan Kemanusiaan sudah diatur dalam Statuta Roma dan dimasukkan didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengertian Kejahatan Kemanusiaan berdasarkan UU tersebut dan sesuai yang sudah diatur dalam Statuta Roma Pasal 7 yaitu, perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Empat pelanggaran berat yang termasuk dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yaitu : genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan kemanusiaan.

Perbedaan-perbedaan seringkali memicu timbulnya gerakan-gerakan yang mengunggulkan ras, etnis, agama, fisik maupun adatnya sendiri-sendiri. Hal inilah yang disebut dengan tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok ras, etnis, agama, fisik dan adat. Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras milik sendiri atau diri sendiri adalah ras yang paling tinggi dan diatas dibandingkan dengan ras yang lain. Rasisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap kelompok tertentu karena perbedaan yang kelompok tersebut miliki. Rasisme merupakan suatu paham diskriminasi atau melakukan pembedaan terhadap suku, agama, ras dan adat (SARA), rasisme juga dapat dilakukan berdasarkan golongan ataupun ciri fisik. Masyarakat seringkali bersikap rasis terhadap kelompok yang cenderung berbeda dengan mereka. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi yang membuktikan bahwa mereka tidak bisa menerima perbedaan didalam suatu kelompok masyarakat. Akibatnya dari tindakan rasisme adalah orang dari suku bangsa, negara, ras lain sering mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti dihina, ditindas, diremehkan, dilecehkan dan dibunuh.

Sebagai contoh diskriminasi yang sering terjadi adalah orang berkulit putih seringkali membeda-bedakan serta menghina orang yang berkulit hitam. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi terhadap warna kulit. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah membeda-bedakan orang berdasarkan agama serta fisik seseorang, misalnya ada seseorang beragama non-muslim dan bertubuh besar seringkali mendapatkan perlakuan berbeda karena dia berbeda dengan yang lain.

Tindakan diskriminasi ras dan etnis yang ada dan muncul di masyarakat dikarenakan adanya stigma yang berkembang di masyarakat kepada suatu kelompok tertentu, atau bisa juga merupakan akibat dari diskriminatif pemerintah dalam kebijakan yang mereka buat. Tindakan diskriminasi yang terjadi terhadap kaum, etnis ataupun ras tertentu membuktikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan pengertian dari diskriminasi tersebut. Tindakan diskriminasi merupakan salah satu tindakan yang termasuk didalam pelanggaran HAM, karena setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan tidak dibeda-bedakan. Pendidikan sejak dini terkait dengan tindakan diskriminasi dan rasisme masih sangat kurang dan minim.

Tindakan rasis atau diskriminasi terhadap kaum tertentu, misalnya terhadap kaum berkulit hitam merupakan salah satu contoh dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus diskriminasi terhadap berbagai etnis dan ras sudah sering terjadi sejak lama. Diskriminasi

terhadap masyarakat Papua banyak terjadi, salah satu contohnya adalah Obby Kogoya, mahasiswa Papua yang merupakan mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta.

Perkara yang dialami oleh Obby Kogoya dimulai tanggal 15 Juli 2016 ketika banyaknya mahasiswa Papua yang berjumlah ratusan menggelar aksi selama tiga hari di asrama tempat mereka tinggal yang terletak di Yogyakarta. Ratusan aparat kepolisian mengepung asrama tersebut sepanjang waktu. Obby Kogoya membeli ubi pada tanggal 15 Juli di pagi hari untuk diberikan kepada mahasiswa didalam asrama sebagai konsumsi. Pada saat Obby ingin masuk Kembali ke asrama melalui pintu belakang, banyak petugas polisi yang menangkapnya. Obby yang melakukan perlawanan dan menolak untuk ditangkap, kemudian dituduh melakukan perlawanan terhadap aparat yang bertugas. Hal ini juga sama dengan yang terjadi pada masyarakat berketurunan Afrika-Amerika yang menjadi korban atas tindakan diskriminasi. Kasus yang sedang ramai dan baru saja terjadi adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi Amerika Serikat terhadap George Floyd yang merupakan warga keturunan Afrika-Amerika.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian tersebut adalah kasus diskriminasi yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Papua. Kasus diskriminasi terhadap masyarakat Papua merupakan kejahatan kemanusiaan dikarenakan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia seseorang/pun kelompok. Dalam kasus tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM dikarenakan hak mereka untuk hidup dengan tenang dan untuk diperlakukan dengan adil telah dirampas. Dikarenakan mereka adalah orang yang berbeda ras, etnis dan bahasa maka masyarakat lain bertindak semaunya sehingga melakukan kekerasan seperti ditendang, dipukuli, dan ditangkap saat hendak melakukan aksi protes.

Kasus Obby Kogoya sama seperti yang terjadi dengan George Floyd yang dibunuh polisi saat ditangkap oleh polisi atas dugaan menggunakan uang palsu. George pada saat ditangkap oleh polisi, lehernya ditekan dengan lutut hingga tidak bisa bernafas, sebelum menghembuskan nafas terakhir, George mengatakan bahwa dia tidak dapat bernafas, namun polisi tersebut tetap menekan lehernya hingga George tidak bisa bernafas dan mengakibatkan George meninggal dunia. Kasus George Floyd menarik simpati masyarakat International hingga adanya petisi yang telah ditandatangani oleh seluruh warga di dunia. Kasus tersebut menarik perhatian oleh masyarakat luas, dikarenakan kasus rasisme terhadap orang berkulit hitam seringkali terjadi, bahkan sudah begitu banyak korban yang meninggal akibat dari rasisme dan diskriminasi tersebut.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yaitu "Black Lives Matter" yang memiliki arti Nyawa Orang Berkulit Hitam Berharga. Black Lives Matter adalah suatu gerakan aktivis internasional, yang diawali dari komunitas Afrika Amerika, yang aktif dalam menentang diskriminasi dalam yang berbentuk kekerasan maupun rasisme terhadap orang kulit hitam. Unjuk rasa BLM ini juga membuat banyak orang membicarakan mengenai tindakan rasisme yang dialami oleh masyarakat Papua di Indonesia. Dalam web Black Lives Matter ada tulisan yang mengatakan: "Dengan memerangi dan melawan tindakan kekerasan, menciptakan ruang untuk imajinasi dan inovasi orang kulit hitam, dan memberikan wadah kegembiraan orang kulit hitam, kita bisa segera membuat hidup kami menjadi lebih baik dan kami bekerja untuk dunia agar ada tempat di mana orang kulit hitam tidak lagi menjadi target secara sistematis untuk mati."

Hal yang menyebabkan munculnya diskriminasi kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta karena adanya pemiikiran yang dimiliki masyarakat yang melekat pada orang

Papua. Stereotip dimasyarakat yang menyebabkan mereka menganggap bahwa diskriminasi merupakan hal yang wajar dan dengan demikian membuat mereka memilih untuk berdiam diri dan menjadi penonton saja. Apabila masyarakat selama ini tidak hanya menjadi penonton atau saat rasisme itu terjadi, maka kasus diskriminasi tersebut tidak akan menjadi sejauh ini. Apabila masyarakat berani untuk bersuara dan membela serta meluruskan bahwa tindakan ini salah, maka tidak akan banyak korban yang menjadi kasus diskriminasi. Maka dari itu, dari kasus George Floyd banyak masyarakat Papua yang mengatakan bahwa sudah saatnya mereka untuk bangkit dan menghentikan perbuatan ini agar tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban atas tindakan keji ini.

Banyaknya tindakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Papua di Indonesia jelas membuktikan bahwa peraturan yang ada belum memerangi masalah tersebut dengan benar. Seharusnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya dan mengharuskan warganya untuk bersikap adil dan bersikap toleransi apabila terdapat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang berlaku sekarang membuktikan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup efektif memberikan efek jera dan rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terutama yang mengandung unsur SARA. Maka dari itu dibutuhkan undang-undang yang baru agar tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu tidak terjadi lagi. Masyarakat dan Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton saja saat diskriminasi sedang berlangsung. Masyarakat maupun pemerintah harus berperan langsung dalam memerangi kasus diskriminasi dan rasisme tersebut. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghapus diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang. Masyarakat harus berperan aktif dan berani untuk mengemukakan suara mereka apabila diskriminasi itu terjadi, agar tidak banyak orang yang menjadi korban selanjutnya.

Upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Upaya Pemerintah dalam hal ini diharuskan untuk membentuk undang-undang baru dan secara khusus memberikan pengaturan terkait dengan diskriminasi dan rasisme tersebut. Tindakan rasisme dan diskriminasi harus dihapuskan agar tidak ada orang-orang lain yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Pemerintah harus mencegah tindakan rasisme dan diskriminasi tersebut, seseorang tidak boleh sampai meninggal akibat dari perbuatan rasisme dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Seseorang ataupun sekelompok orang tidak boleh meninggal akibat dari sikap diskriminasi sekelompok orang terhadap kelompok lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap keadilan masyarakat Papua yang menjadi korban dari tindak diskriminasi? dan mencari bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak diskriminasi? serta melihat apa dampak dari adanya diskriminasi terhadap ras dan etnis tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kasus mengenai Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penulis menggunakan data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan diskriminasi. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan artikel ilmiah atau jurnal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi ras dan etnis.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Papua yang Menjadi Korban dari Tindak Diskriminasi.

Pengertian diskriminasi ras dan etnis menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah: "Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya." Tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis merupakan salah satu tindakan yang termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan.

Tindakan diskriminasi yang melakukan kekerasan jelas merupakan tindakan yang merebut hak untuk hidup masyarakat, sekalipun korban tidak mati tetap saja hak mereka untuk hidup dengan tenang telah dirampas. Hak untuk hidup jelas berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Setiap orang ingin hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dan diperlakukan dengan adil dan setara dengan orang lain. Akan tetapi, seseorang atau sekelompok orang yang berbeda dengan masyarakat yang dimana mereka tinggal, seringkali dirampas haknya untuk diperlakukan dengan adil dan untuk hidup dengan tenang.

Hukum dibentuk dan dibuat dengan tujuan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan, hukum yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi semua orang akan menciptakan keadilan. Namun, jika ada suatu kelompok yang merasa dirugikan karena adanya hukum tersebut, maka keadilan tersebut tidak akan tercipta, yang terjadi adalah rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang berbeda dengan masyarakat tempat mereka tinggal.

Tindakan diskriminasi adalah tindakan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat secara tidak sadar kepada suatu kelompok/etnis/ras yang berbeda dengan mereka. Masyarakat menganggap bahwa tindakan diskriminasi bukanlah masalah yang besar, karena mereka menganggap bahwa hal itu wajar untuk membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras/etnis/kelompok. Pemikiran stereotip masyarakat yang seperti ini jelas merupakan pemikiran yang salah, karena setiap warga Indonesia berhak diperlakukan dengan adil. Berbeda ras/etnis/kelompok dengan masyarakat yang ada tidak menyatakan bahwa mereka dapat diperlakukan dengan tidak adil.

Tindakan diskriminasi hingga saat ini masih terjadi dapat disebabkan karena substansi hukum yang masih diskriminatif karena pembentukan hukum masih mengedepankan pendekatan politik, sehingga hal ini sangat memungkinkan bahwa substansi hukum dipengaruhi oleh tawar-menawar politik, atau dalam mengambil keputusan mengenai substansi hukum berlaku majority rules. Hal ini mengganggu terciptanya rasa keadilan yang membahagiakan bagi semua masyarakat Indonesia. Keadilan tidak akan tercipta apabila substansi hukum yang ada juga dipengaruhi oleh politik ataupun faktor-faktor lainnya.

Stereotip masyarakat Indonesia ataupun prasangka masyarakat Indonesia yang hanya berada dalam pikiran dan sikap dan tidak dilakukan dalam dunia nyata, tidak dapat digolongkan sebagai tindakan diskriminasi. Akan tetapi jika tindakan itu menghalangi suatu anggota kelompok/etnis/ras untuk mendapatkan hak yang sama dengan yang didapatkan

masyarakat lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, maka tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis dapat dikatakan telah terjadi.

Tindakan Diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Papua merupakan salah satu contoh bahwa tindakan membeda-bedakan seseorang berdasarkan suatu ras/etnis masih sering terjadi dan sering dianggap sepele. Masyarakat Indonesia banyak yang menganggap bahwa tindakan seperti itu bukanlah merupakan tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku, karena banyak pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis seharusnya diadili dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, namun pada nyatanya tidak seperti itu. Pelaku diskriminasi banyak dibiarkan atau ditoleransi karena mereka menganggap bahwa tindakan itu bukanlah tindakan yang salah. Jika tindakan diskriminasi ras dan etnis disepelekan maka akan semakin banyak orang yang akan menjadi korban dari tindakan diskriminasi tersebut.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis jelas menyebutkan bahwa tindakan diskriminasi merupakan tindakan terlarang karena setiap warga negara berhak diperlakukan dengan adil tanpa ada perbedaan. Akan tetapi, kenyataannya banyak masyarakat yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan etnis/rasnya. Dengan demikian membuktikan bahwa hak seseorang untuk diperlakukan dengan adil telah dirampas dan keadilan bagi korban juga tidak tercapai.

Seperti yang terjadi pada mahasiswa asal Papua bernama Obby Kogoya. Obby Kogoya merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh polisi, namun yang terjadi adalah Obby dituduh melakukan kekerasan dengan melukai aparat. Jaksa yang bertugas berpendapat bahwa Obby telah melanggar Pasal 213 ayat 1 jo. Pasal 212 KUHP, yaitu tindakan melawan aparat saat bertugas. Selain itu, jaksa juga berpendapat Obby melanggar pasal 351 KUHP, yaitu menganiaya petugas kepolisian yang bertugas saat itu. Karena hal tersebut Obby dihukum penjara 4bulan. Semua orang pun tahu apa yang dilakukan oleh polisi terhadap Obby Kogoya merupakan salah satu tindak diskriminasi dan merupakan salah satu kejahatan manusia, karena hak Obby untuk hidup dengan tenang telah dirampas. Hal ini disebabkan karena Polisi telah melakukan kekerasan kepada Obby.

Obby yang merupakan masyarakat Papua yang berkuliah di Yogyakarta secara hukum memiliki hak untuk diperlakukan setara atau sama dengan masyarakat yang lain. Obby juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki persamaan hukum dengan masyarakat Indonesia yang lain. Bukan karena Obby berbeda ras/etnis dengan polisi tersebut, membuat Obby diperbolehkan untuk menjadi korban diskriminasi. Pemikiran yang demikianlah yang membuat banyak orang terus melakukan diskriminasi.

Pemerintah jelas diharapkan untuk dapat membentuk atau membuat undang-undang yang baru yang dengan jelas mengatur secara nyata terkait dengan dilarangnya tindakan diskriminasi tersebut, agar masyarakat Indonesia tidak melakukan tindakan merugikan lagi terhadap suatu kelompok/etnis/ras. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tidak memberikan perlindungan yang nyata terhadap suatu kelompok/etnis/ras. Sekalipun telah diberikan sanksi pidana dan denda pun masyarakat tetap melakukan tindakan tersebut. Sekalipun undang-undang tersebut berlaku, banyak pihak-pihak tertentu yang memilih untuk mengabaikan aturan tersebut. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi suatu kelompok tertentu yang berasal dari ras/etnis berbeda dengan masyarakat setempat.

Steorotip masyarakat yang suka membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras/etnis/kelompok tertentu inilah yang membuat banyak orang terus menjadi korban dari tindakan diskriminasi ras dan etnis. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 jelas mengatur tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun faktanya masih banyak kasus diskriminasi yang terjadi hingga saat ini. Tidak jarang diskriminasi tersebut disertai dengan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal, maksudnya adalah dengan kekerasan fisik maupun dengan perkataan.

Diskriminasi seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari contoh singkatnya adalah saat seseorang membentuk kelompok, namun mereka selalu menyisihkan orang yang berbeda dengan mereka, baik dalam hal ras, etnis, maupun fisik. Tindakan yang dianggap sepele ini pun dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi hal ini disebabkan karena ketidakadilan yang dirasakan oleh korban.

Tindakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Obby Kogoya merupakan tindakan diskriminasi / rasisme. Kasus Obby dapat digolongkan sebagai kasus yang sama dengan yang dialami oleh George Floyd. Dua-duanya merupakan orang yang diperlakukan dengan tidak adil akibat berbeda ras dengan petugas polisi itu, namun untuk kasus Obby, Obby tidak sampai meninggal dunia, sedangkan George hak untuk hidupnya dirampas secara keseluruhan. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa polisi yang melakukan kekerasan telah merenggut hak untuk hidup Obby. Obby juga merupakan warga Indonesia yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta diperlakukan dengan adil tanpa dibeda-bedakan.

Pada tahun 1965 Majelis Umum PBB telah menyetujui dan menandatangani perjanjian Konvensi International tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Negara Indonesia juga ikut menandatangani perjanjian ini. Konvensi International tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial adalah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi ras. Indonesia sebagai negara anggota wajib untuk mewujudkan dan merealisasikannya dalam kehidupan nyata, yaitu dengan melakukan ratifikasi ulang terhadap peraturan yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya agar terhindar dari tindakan diskriminasi.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan Hukum Indonesia yang berlaku kepada warga yang merupakan korban diskriminasi justru tidak dipenuhi. Sebagai contoh yakni Obby yang merupakan korban atas tindakan diskriminasi rasial diubah menjadi pelaku, perlakuan pemerintah ini jelas membuat masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional marah bukannya dilindungi yang terjadi adalah sebaliknya yaitu dicerderai haknya. Hal ini secara terang-terangan membuktikan bahwa hukum Indonesia yang sudah ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum dengan benar kepada korban diskriminasi ras dan etnis.

Pemerintah yang berperan penting dalam mengimplementasikan apa yang telah diundang-undangkan serta diatur dalam peraturan yang ada, justru tidak melakukan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum. Korban diskriminasi rasial pun tetap merupakan masyarakat dan warga negara Indonesia, maka pemerintah seharusnya melakukannya peran dan menuhi hak mereka. Namun pada kenyataannya yang menjadi korbanlah yang justru dihiraukan sedangkan pelakulah yang justru diberikan perlindungan hukum.

Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Diskriminasi.

Sanksi akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Sanksi tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak diskriminasi berupa ancaman pidana penjara dan sejumlah denda yang diharuskan. Dalam kehidupan nyata yang terjadi tidaklah demikian. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari korbanlah yang mendapatkan sanksi bukannya perlindungan. Begitu juga sebaliknya banyak pelaku tindak diskriminasi ras dan etnis yang tidak diberikan sanksi.

Pemerintah disini sangat diperlukan perannya untuk membuat peraturan baru yang memberikan sanksi yang tegas dan jelas sehingga tidak banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu kelompok. Sanksi tegas dan jelas akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak diskriminasi ras dan etnis agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemerintah perlu membuat peraturan regulasi baru atau meratifikasi ulang peraturan yang telah ada agar tindakan diskriminasi ras/etnis/kelompok benar-benar dapat dihapuskan.

Sanksi yang telah ditetapkan juga harus diimplementasikan didalam kehidupan nyata. Hukum dibentuk untuk ditaati dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 harus dijalankan dan diberikan dengan benar bagi pelanggar. Seperti yang tertera dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sanksi pidana penjara serta denda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang ataupun yang sudah berlaku pun tetap tidak memberikan efek jera kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi rasial lagi. Hal ini telah membuktikan bahwa sanksi yang ada dianggap belum jelas dan belum memberikan efek jera kepada pelaku maupun mantan pelaku tindak diskriminasi. Selain itu, sekalipun telah ditetapkan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tetap membuat masyarakat Indonesia berani melakukan tindakan diskriminasi, maka hal ini jelas akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Korban akan merasa bahwa mereka tidak memiliki payung hukum yang akan melindungi mereka.

Selain sanksi pidana atau sanksi yang telah diatur dalam undang-undang maupun hukum yang ada, pelaku juga akan mendapatkan sanksi moral yang diberikan oleh masyarakat setempat, seperti bisa saja si pelaku juga diperlakukan sama dengan yang telah pelaku lakukan, yakni di diskriminasi juga oleh warga setempat. Sanksi moral yang diberikan oleh masyarakat mungkin dapat dikatakan sebagai sanksi yang lebih menakutkan daripada sanksi pidana. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat akan selamanya pelaku rasakan, karena selamanya dia akan diberi cap “orang rasis” karena telah mendiskriminasi seseorang maupun kelompok.

Dampak dari Adanya Diskriminasi Terhadap Ras dan Etnis.

Tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis akan mengakibatkan kerusuhan massal yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran atau kericuhan. Hal ini disebabkan karena tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis seringkali memicu timbulnya konflik dalam suatu masyarakat. Selain itu sebagai contoh akibat dari kasus rasisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional. Hal ini dikarenakan karena mahasiswa Papua merupakan bagian dari masyarakat dan berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki hak untuk bebas berkekspresi dan berpendapat, namun tindakan tersebut malah dicurigai sebagai bentuk separatis. Indonesia yang merupakan negara demokrasi seharusnya memberikan perlindungan bagi mahasiswa Papua.

Tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis akan menimbulkan banyak akibat serta dampak. Dampak dari adanya diskriminasi rasial dan etnis bagi korban jelas sangat memengaruhi pada cara berpikir, yakni mereka akan memiliki stereotip yang mengatakan bahwa jika mereka berbeda dengan orang lain, maka orang lain akan mendiskriminasi mereka yang membuat mereka akan merasa takut dan cemas perihal hal itu. Timbulnya rasa takut dan cemas yang dialami korban jelas membuktikan bahwa diskriminasi rasial dan etnis berakibat pada mental seseorang. Rasa takut dan cemas yang dialami oleh korban jelas akan sangat merugikan korban. Mereka akan menjadi rendah diri dan menganggap semua perlakuan yang mereka terima adalah hal yang wajar dan membuat mereka mulai membiarkan hal itu. Dampak ini jelas akan membuat mereka takut untuk bergaul atau berkumpul dengan orang yang berbeda dengan mereka.

Dampak lain yang timbul untuk korban adalah mereka akan memiliki rasa ketidakpercayaan yang tinggi kepada orang lain. Namun, dampak buruk bagi korban yang bisa terjadi adalah timbul rasa dendam. Dengan timbulnya dendam membuat korban berubah menjadi pelaku tindak diskriminasi karena mereka merasa tidak adil atas perlakuan yang mereka terima. Rasa tidak adil inilah yang membuat mereka melakukan hal yang sama dengan yang telah mereka alami. Maka dari itu tindakan diskriminasi ras dan etnis harus dihapuskan agar tidak ada korban lagi. Dampak bagi pelaku tindak diskriminasi ras dan etnis yang dibiarkan atau tidak diadili sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, akan membuat pelaku melakukan tindakan yang sama berulang-ulang. Tindakan berulang-ulang yang dilakukan oleh pelaku disebabkan karena pelaku merasa perbuatan pelaku bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena setelah pelaku melakukannya pelaku tidak mendapatkan sanksi. Melainkan pelaku dibiarkan. Perlakuan yang demikian yang membuat pelaku membenarkan tindakannya.

PENUTUP

Diskriminasi terhadap ras dan etnis merupakan tindakan pembeda-bedaan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu kelompok yang berbeda ras maupun etnisnya dengan masyarakat setempat. Diskriminasi terhadap ras dan etnis telah dilarang oleh hukum Indonesia karena hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil tanpa dibeda-dibedakan, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Seringkali kasus diskriminasi dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap seseorang yang berbeda ras maupun etnis dengan mereka. contohnya adalah tindakan rasisme yang dilakukan terhadap masyarakat

papua. Indonesia telah memiliki hukum yang melarang setiap warganya untuk melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Namun, hukum yang ada dianggap belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya agar dihindarkan dari tindakan diskriminasi ras dan etnis. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi ulang atau membentuk regulasi baru yang didalamnya menjelaskan dengan jelas terkait tindakan-tindakan yang termasuk kedalam tindakan diskriminasi, serta memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggarnya. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa tindakan membeda-bedakan seseorang berdasarkan etnis maupun ras merupakan hal yang salah dan dilarang oleh hukum. Peran pemerintah dan peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengimplementasikan apa yang telah diatur dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Cassese, A., *International Criminal Law*. (Oxford University Press 2008).

Cryer, R., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. (Cambridge University Press 2006).

Ninik Widiyanti, Ylius Waskita., *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Bina Aksara 1987).

Artikel Jurnal :

Alam, S., 'Jurnalisme Damai dalam Pembingkai Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com.' (2020) *Jurnal Pewarta Indonesia* 121.

Armiwulan, H., 'Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia.' (2015) *Masalah – Masalah Hukum* 493.

Elia Nurindah Sari dan Samsuri., 'Etnosentrisme dan Sikap Intoleran Pendatang terhadap Orang Papua.' (2020) *Jurnal Antropologi: isu-isu sosial budaya* 142.

Sindi Monica Putri, Weli Febrianto, Yosephine Susanto., 'Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta.' (2020) *Jurist-Diction* 331.

Internet :

Iswara, A. J. (2020, 06 06). Kompas. Retrieved from Kompas.com: <<https://www.kompas.com/global/read/2020/06/02/180619270/demo-george-floyd-bertajuk-black-lives-matter-apa-artinya?page=all>> diakses 1 Maret 2021.

Sucahyo, N. (2017, Maret 03). VOA . Retrieved from VOAINONESIA: <<https://www.voainonesia.com/a/mahasiswa-papua-disidang-dalam-kasus-perlawanan-terhadap-aparat/3775122.html>> diakses 28 Maret 2021

Tesis :

Pratiwi, E. Y., 'Stereotip dan Diskriminasi terhadap Wong Timur: Respon terhadap Mahasiswa Pendatang di Yogyakarta.' (Tesis, Universitas Gajah Mada 2016).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.